



PENETAPAN

Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.TDN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Air Selumar, 28 Oktober 1989, Umur 33 (Tiga puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

Indra Gunawan bin Aryanto, Lahir di Tanjungpandan, 08 Desember 1985, Umur 36 (Tiga puluh enam) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, NIK: 1902010812850005 sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor

Halaman. 1 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/I/2022, 14 Januari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Mei 2022 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - 4.2. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 4.3. Tergugat kasar dalam segi perkataan;
 - 4.4. Tergugat sering mengkonsumsi Minum-minuman beralkohol;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2022, yang disebabkan awalnya Tergugat sering Mengungkit-ungkit tentang masalah keuangan setiap Tergugat dalam keadaan Pengaruh Minum-minuman beralkohon, Dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak lagi Mengkonsumsi Minum-minuman Beralkohol, Namun Tergugat tidak terima nasehat dari Penggugat dan meminta Penggugat mengembalikan uang yang sudah diberikan dari Tergugat, Kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dikarnakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah;

Halaman. 2 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2022 hingga saat ini, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in person*, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, karena relaas panggilan berita acara relaas panggilan Tergugat nomor 843/Pdt.G/2022/PA.TDN, Tergugat bukan warga sebagaimana alamat pada dalil gugatan;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan di persidangan Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut Gugatannya;

Halaman. 3 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian Penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dan disebabkan adanya promosi dan mutase pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas saran dan nasehat Hakim tersebut diterima oleh Penggugat dan di persidangan

Halaman. 4 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa. Oleh karena itu Permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.TDN, dari Penggugat;

Halaman. 5 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis, 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Kurnia, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIA, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 75.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	RP. 230.000,00

Tanjungpandan, 15 Desember 2022

Salinan Penetapan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Julik Pranata, SH. MH

Halaman. 6 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 7 dari 6. Penetapan. No. 843/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)